



MEMORANDUM OF AGREEMENT PERJANJIAN KERJASAMA



KEMENPORA

ANTARA

**SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN
BINA GUNA**

DENGAN

**ASISTEN DEPUTI OLAHRAGA PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA**

TENTANG

**PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT DALAM KEGIATAN FESTIVAL
OLAHRAGA PENDIDIKAN DI KOTA BINJAI SUMATERA UTARA**

Nomor : 006/STOK-BG/MOA/A/I/2026

Nomor : HK.03.00/1.30.1/D-II.2/I/2026

Pada hari ini, Senin tanggal dua bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh Enam (02-02-2026) di KOTA BINJAI, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. dr. Hj. LILIANA PUSPA SARI, S.Pd., M.Kes., Ketua SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Nomor : 005/Y-BG/SK/II/2022 tanggal 25 Januari 2022 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna Masa Bakti 2022 s.d 2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna yang berkedudukan di Jalan Alumunium Raya No.77, Kel. Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Medan 20241, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **SUPENI PUDYASTUTI, S.Pd., M.M.** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asisten Deputi Olahraga Pendidikan, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Jakarta Pusat 10270 DKI Jakarta, Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan
2. Undang- Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
5. Peraturan Presiden Nomor 187 tahun 2024 tentang Kementrian Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga
10. Peraturan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Nomor 12.1.2/D.III/XII/2021 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Penyelenggaraan Pembinaan, Pendidikan/Pelatihan, Seminar/Penelitian, Kompetisi/Festival dan Virtual Meeting/Conference Tahun Anggaran 2022

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK menyatakan setuju dan sepakat mengikatkan dirinya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang

Pengabdian Masyarakat melalui Pelaksanaan Festival Olahraga Pendidikan di Kota Binjai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Kerja Sama yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu Ikatan Kerja Sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan Festival Olahraga Pendidikan yang dilaksanakan di Kota Binjai yang dilaksanakan pada Tanggal 02 Februari 2026 berkolaborasi dengan Pemerintahan Kota Binjai dan STOK Bina Guna sebagai Pelaksana Kegiatan.

PASAL 2 TUJUAN

Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah pemberian bantuan Fasilitas Bimtek bagi Penyelenggara kegiatan berupa Link Pendaftaran serta E-Sertifikat bagi seluruh Peserta dan Panitia Pelaksana oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dalam rangka memenuhi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Indonesia yang telah memberikan dukungan kepada STOK Bina Guna dalam rangka Festival Olahraga Pendidikan.

PASAL 3 RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan bantuan berupa Fasilitas kegiatan pelaksanaan Festival Olahraga Pendidikan yang dilakukan di Kota Binjai dengan rincian sebagai berikut:

Judul Kegiatan : "FESTIVAL OLAHRAGA PENDIDIKAN 2026"

Aktif Bergerak Bersama, Tumbuh Menjadi Pemimpin

- a. Fasilitas Bimtek Bagi Panitia Penyelenggara, Guru Pendamping .
- b. Menyediakan Link Pendaftaran dan Penilaian.
- c. Menyediakan E-Sertifikat untuk Seluruh Peserta dan Panitia.

- d. Memberi dukungan Publikasi secara Nasional/ Media Sosial.
- e. Pemberian dukungan kelembagaan rekomendasi resmi dan berkelanjutan.
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

- (2) **PIHAK PERTAMA** wajib melaksanakan ruang lingkup pekerjaan sesuai kebutuhan sebagai berikut
- a. Menyusun dan melaksanakan rencana teknis festival;
 - b. Menyediakan sumber daya akademik dan kepanitiaan; dan
 - c. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Dalam perubahan perencanaan sampai dengan pelaksanaan, ruang lingkup pekerjaan sebagaimana ayat (1) dan (2) wajib mendapatkan persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 4

JANGKA WAKTU KEGIATAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini sejak ditandatangani sampai dengan jangka waktu sebagaimana telah penyelenggaraan kegiatan kerjasama sampai tanggal 31 Desember 2026.
- (2) Setelah masa kerjasama pada ayat (1) Jangka Waktu Kegiatan berakhir dengan saling mengingatkan, maka perjanjian ini dapat diperpanjang kembali dengan surat perjanjian baru.

PASAL 5

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk menyusun dan melaksanakan rencana teknis festival, menyediakan sumber daya akademik dan kepanitiaan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan.

- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memberikan pendampingan kebijakan dan teknis, menyediakan narasumber dan materi edukasi olahraga pendidikan dan melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.

Pasal 6

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan/informasi, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan/atau elektronik dapat disampaikan langsung oleh **PARA PIHAK** melalui kurir khusus, *e-mail* resmi, atau pos kilat tercatat atau cara lainnya dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA

Pejabat yang ditunjuk	: Liliana Puspa Sari
U.P.	: Ketua STOK BINA GUNA
Alamat	: Jl. Aluminium Raya No.77 Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan Sumatera Utara
Telepon	: 0813-7027-7474
E-mail	: binagunakerjasama@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

ASISTEN DEPUTI OLAHRAGA PENDIDIKAN, KEMENPORA RI

Pejabat yang ditunjuk	: Supeni Pudyastuti
U.P.	: Asisten Deputi Olahraga Pendidikan
Alamat	: Jl. Gerbang Pemuda No. 3, Senayan, Jakarta Pusat
Telepon	: 0812-8081-0264
E-mail	: persuratan@kemenpora.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan pejabat penghubung dan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasal ini dapat dilakukan perubahan dengan

Lampiran perjanjian kerjasama tentang kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul pengabdian "FESTIVAL OLAHRAGA PENDIDIKAN 2026" di Kota Binjai Sumatera Utara

Daftar Tim Pengabdian :

1. Dr. dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd, M.Kes (KETUA)
2. Dr. Rinaldy Aditya, S.Pd, M.Pd (Anggota)
3. Dr. Bobi Helmy, S.Pd, M.Pd (Anggota)
4. Dr. Alan Alfiansyah Putra Karo Karo, M.Pd (Anggota)
5. Devi Catur Winata, S.Pd, M.Pd (Anggota)
6. Andi nur Abady, S.Pd, M.Pd (Anggota)
7. Agung Nugroho, S.Pd, M.Or (Anggota)

pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga hari) sebelum terjadinya perubahan.

- (3) Alamat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dianggap efektif setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan penggantian dan/atau perubahan.

Pasal 7 **PENUTUP**

Memorandum of Aggrement (MoA) ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal *Memorandum of Aggrement (MoA)*, dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani dan bermaterai cukup secara silang yang dipegang oleh masing-masing PIHAK serta berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN
KESEHATAN BINA GUNA



Dr. dr. Hj. LILIANA PUSPA SARI, S.Pd., M.Kes.
KETUA

PIHAK KEDUA

ASISTEN DEPUTI OLAHRAGA
PENDIDIKAN KEMENPORA



Supeni Pudyastuti, S.Pd, M.M
ASISTEN DEPUTI